

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan 4 (empat) tahapan yaitu inisiatif, pembahasan, persetujuan dan pengesahan telah memenuhi ke empat proses tersebut.
2. Politik Hukum dibalik pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah dikarenakan mendesaknya kebutuhan masyarakat akan suatu regulasi atau peraturan yang mengatur tentang keberadaan Toko Modern yang semakin menjamur dan semakin masif sehingga mendesak keberadaan Pasar Tradisional beserta para pelaku ekonomi di dalamnya. Diharapkan dengan adanya Perda ini, keberadaan Toko Modern dapat teratur dan juga berdampak positif terhadap perekonomian sekitar seperti Pasar Tradisional dan juga Usaha Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Situbondo. Serta juga mengatur mengenai kerjasama antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan juga UKM sehingga saling memperkuat dan

membantu satu sama lain dalam proses perekonomian yang ada dalam Kabupaten Situbondo.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah bahwa Proses pembentukan sudah memenuhi standar, dan Politik Hukum dibalik pembentukan Perda 13/2014 adalah agar ada keadilan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Yang perlu untuk dilakukan kedepannya hanyalah pengimplementasian atau *enforcement* yang baik. Sehingga keberadaan Perda ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.